



PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
INDEKS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional, daerah, dan desa, perlu disusun indeks desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indeks Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192) ;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG INDEKS DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
8. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.

9. Desa Tertinggal adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas.
10. Desa Berkembang adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.
11. Desa Maju adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik.
12. Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.
13. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

BAB II KOMPONEN INDEKS DESA

Pasal 2

Indeks Desa terdiri atas komponen dimensi:

- a. layanan dasar;
- b. sosial;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan;
- e. aksesibilitas; dan
- f. tata kelola pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Dimensi layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas sub dimensi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. utilitas dasar.
- (2) Sub dimensi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perangkat indikator:
 - a. akses terhadap pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak atau yang sederajat;
 - b. akses terhadap sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat;
 - c. akses terhadap sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau yang sederajat; dan/atau
 - d. akses terhadap sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ madrasah aliyah kejuruan atau yang sederajat;

- (3) Sub dimensi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perangkat indikator:
 - a. layanan sarana kesehatan;
 - b. fasilitasi kesehatan pos kesehatan Desa, pondok bersalin Desa, atau pos pelayanan terpadu;
 - c. aktivitas pos pelayanan terpadu;
 - d. layanan dokter;
 - e. layanan bidan;
 - f. layanan tenaga kesehatan lainnya; dan
 - g. jaminan kesehatan nasional.
- (4) Sub dimensi utilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perangkat indikator:
 - a. air minum; dan
 - b. persentase rumah tidak layak huni.

Pasal 4

- (1) Dimensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas sub dimensi:
 - a. aktivitas; dan
 - b. fasilitas masyarakat.
- (2) Sub dimensi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perangkat indikator:
 - a. kearifan sosial/budaya;
 - b. frekuensi gotong royong;
 - c. kegiatan olahraga;
 - d. mitigasi dan penanganan konflik sosial; dan/atau
 - e. satuan keamanan lingkungan.
- (3) Sub dimensi fasilitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perangkat indikator:
 - a. taman bacaan masyarakat/perpustakaan Desa;
 - b. fasilitas olahraga; dan
 - c. keberadaan ruang publik terbuka.

Pasal 5

- (1) Dimensi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas sub dimensi:
 - a. produksi Desa; dan
 - b. fasilitasi pendukung ekonomi.
- (2) Sub dimensi produksi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perangkat indikator:
 - a. keragaman aktivitas ekonomi;
 - b. produk unggulan Desa;
 - c. ekonomi kreatif; dan
 - d. kerja sama Desa.
- (3) Sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perangkat indikator:
 - a. akses terhadap pendidikan nonformal, pusat keterampilan, atau kursus;
 - b. pasar rakyat;
 - c. toko/pertokoan;
 - d. kedai/rumah makan;
 - e. penginapan;

- f. layanan pos dan logistik;
- g. lembaga ekonomi; dan
- h. layanan keuangan.

Pasal 6

- (1) Dimensi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas sub dimensi:
 - a. pengelolaan lingkungan; dan
 - b. penanggulangan bencana.
- (2) Sub dimensi pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perangkat indikator:
 - a. kearifan lingkungan;
 - b. sistem pengelolaan sampah;
 - c. tingkat pencemaran lingkungan; dan
 - d. sistem pembuangan air limbah rumah tangga.
- (3) Sub dimensi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perangkat indikator penanggulangan bencana.

Pasal 7

- (1) Dimensi aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas sub dimensi:
 - a. kondisi akses jalan; dan
 - b. kemudahan akses.
- (2) Sub dimensi kondisi akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perangkat indikator:
 - a. kondisi jalan di Desa; dan
 - b. kondisi penerangan jalan utama Desa.
- (3) Sub dimensi kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perangkat indikator:
 - a. keberadaan angkutan perdesaan, angkutan lokal, atau angkutan yang sejenis;
 - b. akses listrik; dan
 - c. layanan telekomunikasi.

Pasal 8

- (1) Dimensi tata kelola pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas sub dimensi:
 - a. kelembagaan dan pelayanan desa; dan
 - b. tata kelola keuangan Desa.
- (2) Sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perangkat indikator:
 - a. pelaksanaan pelayanan dan administrasi Desa;
 - b. pemanfaatan teknologi dalam pelayanan Desa; dan
 - c. musyawarah Desa.
- (3) Sub dimensi tata kelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perangkat indikator:
 - a. pendapatan asli Desa dan Dana Desa; dan
 - b. jumlah kepemilikan dan produktivitas aset Desa.

BAB III
PENDATAAN INDEKS DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pendataan Indeks Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi kebutuhan isu Desa dan/atau perdesaan; dan
 - b. penyiapan instrumen pengumpulan data.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pembangunan Desa dan perdesaan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan isu Desa dan/atau perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melibatkan kementerian/lembaga.
- (2) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan isu strategis sebagai bahan penyusunan instrumen pengumpulan data kepada Kementerian paling lambat bulan Januari.

Pasal 12

- (1) Penyiapan instrumen pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan isu Desa dan/atau perdesaan.
- (2) Instrumen pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan input pada laman Kementerian.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. kecamatan;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. Kementerian.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni.

Pasal 14

- (1) Pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan teknis; dan
 - c. musyawarah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana pendataan tingkat Desa.
- (3) Tim pelaksana pendataan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal melibatkan unsur:
 - a. pemerintah Desa; dan
 - b. badan permusyawaratan Desa;
- (4) Tim pelaksana pendataan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional di Desa.
- (5) Tim pelaksana pendataan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan penjelasan standar operasional pelaksanaan, memberikan buku panduan dan kuesioner pendataan Indeks Desa.
- (2) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengumpulkan data, menginput data, melakukan perbaikan data, dan mengirim data.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan keabsahan data dari pihak terkait.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang disahkan oleh kepala Desa, badan permusyawaratan Desa, dan/atau tenaga pendamping profesional di Desa.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk input data ke dalam sistem sebagai dasar pelaporan hasil pendataan.
- (6) Pelaporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada camat dilengkapi dengan dokumen berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 16

- (1) Menteri memberikan teguran tertulis bagi pemerintah Desa yang tidak melaksanakan pendataan pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Menteri menunda pemberian program Pembangunan Desa bagi pemerintah Desa yang tidak melaksanakan pendataan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut.

Pasal 17

- (1) Pendataan yang dilakukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan.
- (4) Tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur kecamatan.
- (5) Tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional di kecamatan.

Pasal 18

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan untuk memastikan kesesuaian data yang dilakukan oleh pemerintah Desa.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa atau memastikan data, dokumen, atau informasi yang dikumpulkan telah lengkap, konsisten, dan sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi untuk memastikan data, sistem, atau informasi yang dikumpulkan atau digunakan telah tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan ke dalam berita acara yang disahkan oleh camat dan tenaga pendamping profesional di kecamatan.
- (5) Berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bupati/wali kota.
- (6) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data dan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan mengembalikan data ke pemerintah Desa untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 19

- (1) Pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaporan hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota.

- (4) Tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal melibatkan unsur:
 - a. perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 - b. perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional di kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan untuk memastikan hasil kesesuaian sub dimensi yang dihasilkan oleh input data di kecamatan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa atau memastikan data, dokumen, atau informasi yang dikumpulkan telah lengkap, konsisten, dan sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi untuk memastikan data, sistem, atau informasi yang dikumpulkan atau digunakan telah tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan ke dalam berita acara yang disahkan oleh tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota dan tenaga pendamping profesional di kabupaten/kota.
- (5) Berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur.
- (6) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data dan hasil rekapitulasi, tim verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota mengembalikan data ke pemerintah Desa melalui camat untuk dilakukan perbaikan data.

Pasal 21

- (1) Pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaporan hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi tingkat provinsi.
- (4) Tim verifikasi dan validasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal melibatkan unsur:
 - a. perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 - b. perangkat daerah provinsi yang mempunyai fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (5) Tim verifikasi dan validasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional di provinsi.

Pasal 22

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan untuk memastikan hasil kesesuaian dimensi yang dihasilkan oleh input data di kabupaten/kota.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa atau memastikan data, dokumen, atau informasi yang dikumpulkan telah lengkap, konsisten, dan sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi untuk memastikan data, sistem, atau informasi yang dikumpulkan atau digunakan telah tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan ke dalam berita acara yang disahkan oleh tim verifikasi dan validasi tingkat provinsi dan tenaga pendamping profesional di provinsi.
- (5) Berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.
- (6) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data dan hasil rekapitulasi, tim verifikasi dan validasi tingkat provinsi mengembalikan data ke pemerintah desa di tembuskan melalui bupati/wali kota dan camat untuk dilakukan perbaikan data.

Pasal 23

- (1) Pendataan yang dilakukan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kegiatan penyusunan tabulasi data hasil pendataan, verifikasi, validasi, dan rekapitulasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri serta dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan dan/atau didayagunakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 24

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 dihitung menggunakan metode penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi dasar penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa.

- (2) Status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Desa Sangat Tertinggal;
 - b. Desa Tertinggal;
 - c. Desa Berkembang;
 - d. Desa Maju; dan
 - e. Desa Mandiri.
- (3) Status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

Status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan dengan besaran nilai hasil perhitungan Indeks Desa sebagai berikut:

- a. Desa Sangat Tertinggal mulai dari 0,00% (nol koma nol nol persen) sampai dengan 49,48% (empat puluh sembilan koma empat puluh delapan persen);
- b. Desa Tertinggal mulai dari 49,49% (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) sampai dengan 57,38% (lima puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen);
- c. Desa Berkembang mulai dari 57,39% (lima puluh tujuh koma tiga puluh sembilan persen) sampai dengan 69,34% (enam puluh sembilan koma tiga puluh empat persen);
- d. Desa Maju mulai dari 69,35% (enam puluh sembilan koma tiga puluh lima persen) sampai dengan 79,62% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh dua persen); dan
- e. Desa Mandiri mulai dari mulai dari 79,63% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga persen) sampai dengan 100% (seratus persen).

Bagian Keempat Pemantauan dan evaluasi

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan sesuai dengan kewenangannya oleh:
 - a. Menteri;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. pemerintah Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dikoordinasikan oleh Menteri yang secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pembangunan Desa dan perdesaan.

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan terhadap:
 - a. pendataan Indeks Desa;
 - b. laporan hasil pelaksanaan pendataan Indeks Desa; dan

- c. penyiapan dan penyimpanan semua dokumen dan dokumentasi hasil pendataan Indeks Desa di desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memastikan semua tahapan pelaksanaan pendataan Indeks Desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. mengetahui semua permasalahan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pendataan Indeks Desa yang dilaksanakan disetiap level dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 digunakan untuk:

- a. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi; dan
- b. rekomendasi perbaikan kebijakan pelaksanaan pendataan Indeks Desa yang akan datang.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA INDEKS DESA

Pasal 30

- (1) Data Indeks Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terintegrasi ke dalam sistem informasi Desa.
- (2) Data Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun:
 - a. arah kebijakan perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Pasal 31

- (1) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan pihak lain yang membutuhkan data dan informasi mengenai Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kementerian/lembaga dapat mengakses data Indeks Desa melalui *dashboard* sistem informasi Desa berskala nasional di Kementerian.
- (3) Pemerintah daerah provinsi dapat mengakses data Indeks Desa melalui *dashboard* sistem informasi Desa berskala provinsi.
- (4) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengakses data Indeks Desa melalui *dashboard* sistem informasi Desa berskala kabupaten/kota.
- (5) Pemerintah kecamatan dapat mengakses data Indeks Desa melalui *dashboard* sistem informasi Desa berskala kecamatan; dan
- (6) Pemerintah desa dapat mengakses data Indeks Desa melalui *dashboard* sistem informasi Desa berskala Desa.

Pasal 32

- (1) Kementerian/lembaga dapat mendayagunakan data Indeks Desa.
- (2) Data Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai acuan untuk:
 - a. mengukur kesejahteraan Desa berdasarkan kategori sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri sehingga membantu merumuskan kebijakan Pembangunan Desa yang tepat;
 - b. perencanaan pembangunan dengan menentukan target dan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi Desa;
 - c. memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jenis indeks yang lainnya, seperti indeks keadilan gender, indeks informasi publik, indeks demokrasi, indeks kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang secara tegas dengan lokus Desa;
 - d. bahan advokasi di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota maupun Desa dalam mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran yang dapat meningkatkan kemandirian Desa;
 - e. mendukung penghitungan transfer ke daerah dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa yang adil dan sesuai dengan kebutuhan Desa;
 - f. digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - g. merumuskan fokus dan lokus Pembangunan Desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan Pembangunan Desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam Indeks Desa;
 - h. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Desa berdasarkan potensi Desa;
 - i. mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam adopsi teknologi modern yang mendukung Pembangunan Desa melalui sistem Indeks Desa yang terintegrasi; dan
 - j. menjadi dasar untuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan mitra pembangunan, serta memastikan sinergi dalam Pembangunan Desa.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 33

- Pendanaan pelaksanaan pendataan dan pengelolaan Indeks Desa bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Penetapan status perkembangan kemajuan dan kemandirian desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dilakukan evaluasi desa berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil evaluasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Desa sampai dengan periode hasil evaluasi tahun 2025.
- (3) Penambahan indikator dalam setiap pemutakhiran data Indeks Desa yang dilaksanakan setiap tahun dapat dilakukan, namun tidak mengubah poin penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pendataan pertama setelah Peraturan Menteri ini diundangkan, dilakukan secara serentak dengan melibatkan kementerian/lembaga.
- (2) Pelaksanaan pendataan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Penyiapan pelaksanaan pendataan dilaksanakan 2 bulan sebelum pelaksanaan pendataan dimulai.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. status Desa mandiri yang ditetapkan pada tahun 2024 tetap berlaku sampai dengan tahun 2026.
- b. status Desa sangat tertinggal sampai dengan status desa maju yang ditetapkan pada tahun 2024 mengalami penurunan status Desa, pada tahun berikutnya akan dilakukan verifikasi ulang.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024

PLT. MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 753



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
INDEKS DESA

METODE PENGHITUNGAN INDEKS DESA

Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.

Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Dalam penyusunan ID 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei desa sebanyak jumlah desa hasil penetapan dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diolah untuk menghitung nilai dari setiap dimensi, subdimensi dan indikator. ID dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana setiap indikator pembentuk Sub Dimensi serta Dimensi diberi bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingan kewenangan desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil akhirnya adalah penetapan status kemajuan dan kemandirian desa serta memberikan rekomendasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah desa.

1. Perhitungan Indeks Dimensi

Seperti diketahui bahwa 48 indikator yang digunakan dalam penentuan kemajuan dan kemandirian desa mempunyai nilai dengan ukuran yang berbeda-beda, diantaranya adalah persentase, km, rupiah, dan tahun. Terkait dengan nilai indikator yang mempunyai ukuran berbeda, maka nilai-nilai indikator tersebut tidak bisa digabung (dijumlahkan atau dikurangkan). Agar nilai-nilai indikator tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan maka perlu dilakukan suatu standarisasi nilai indikator.

ID merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari total indeks Dimensi Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa setiap Desa.

$$\begin{aligned} \text{Formulasi Indeks Desa (ID)} &= \text{DLD} + \text{DS} + \text{DE} + \text{DL} + \text{DA} + \text{DTPD} \\ &= 26,77\% + 13,39\% + 25,20\% + 14,17\% + 7,87\% \\ &\quad + 12,60\% = 100,00\% \end{aligned}$$

Keterangan:

- ID = Indeks Desa
- DLD = Dimensi Layanan Dasar
- DS = Dimensi Sosial
- DE = Dimensi Ekonomi
- DL = Dimensi Lingkungan
- DA = Dimensi Aksesibilitas
- DTPD = Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa

2. Perhitungan Skor Indikator

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi, dan setiap Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Sebelum melakukan penghitungan Dimensi dan Indeks Desa, dilakukan *scoring* pada setiap indikator. Setiap indikator dapat terdiri dari satu pertanyaan maupun lebih. Setiap indikator mempunyai skor yang sudah seragam, yaitu 1 – 5. Total skor Indeks Desa adalah berjumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) dan nilai indeks 100,00% (seratus persen), dengan penghitungan *scoring* setiap indikator ditentukan sebagai berikut:

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 1 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 1.

$$Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai maksimum Skor Indeks Desa}}$$

Keterangan:

- Y = Komponen Indeks yang terdiri dari Indeks Dimensi Layanan dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintahan Desa
- X = Indikator (X)

Tabel Perhitungan Skor Indeks Desa

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
I. DIMENSI LAYANAN DASAR					170	26,77%
1-A Sub-Dimensi Pendidikan					45	7,09%
1. Akses Terhadap PAUD/TK/Sederajat	Ketersediaan	Tidak ada PAUD/TK/Sederajat = 1	5	1	15	2,36%
		Terdapat 1 PAUD/TK/Sederajat = 2				
		Terdapat 2 PAUD/TK/Sederajat = 3				
		Terdapat 3-4 PAUD/TK/Sederajat = 4				
		Terdapat >=5 PAUD/TK/Sederajat = 5				
	Kemudahan Akses	Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak >0,5 Km, Waktu >1-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,5 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Tidak Ada	5	1		
	Sulit = 2 Dimana 1. Jarak >0,1-0,5 Km, Waktu >1-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,1-0,5 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >0,5 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >0,5 Km, Waktu >0-1 Menit, Transportasi Ada					

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		<p>Sedang = 3 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,1 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,1-0,5 Km, Waktu >1-3 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,1-0,5 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Mudah = 4 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,1 Km, Waktu >1-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,1-0,5 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,1-0,5 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >0,5 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Sangat Mudah = 5 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,1 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,1 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,1 Km, Waktu >1-3 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,1 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Ada 				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Angka Partisipasi Murni (APM)	Mempunyai persentasi 0-20% = 1 Mempunyai presentasi >20 - 40% = 2 Mempunyai presentasi >40 - 60% = 3 Mempunyai persentasi >60 - 80% = 4 Mempunyai persentasi >80 - 100% = 5	5	1		
2. Akses Terhadap SD/MI/Sederajat	Kemudahan Akses	Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak >0,5 Km, Waktu >1-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,5 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Tidak Ada Sulit = 2 Dimana 1. Jarak >0,15-0,5 Km, Waktu >1-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,15-0,5 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >0,5 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >0,5 Km, Waktu >0-1 Menit, Transportasi Ada	5	1	10	1,57%

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		<p>Sedang = 3 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,15 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,15-0,5 Km, Waktu >1-3 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,15-0,5 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Mudah = 4 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,15 Km, Waktu >1-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,15-0,5 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,15-0,5 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >0,5 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Sangat Mudah = 5 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,15 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,15 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,15 Km, Waktu >1-3 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,15 Km, Waktu >3 Menit, Transportasi Ada 				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Angka Partisipas Murni (APM)	Mempunyai persentasi 0-20% = 1 Mempunyai presentasi >20 - 40% = 2 Mempunyai presentasi >40 - 60% = 3 Mempunyai persentasi >60 - 80% = 4 Mempunyai persentasi >80 - 100% = 5	5	1		
3. Akses Terhadap SMP/MTs/Sederajat	Kemudahan Akses	Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak >2 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >2 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >2 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Tidak Ada Sulit = 2 Dimana 1. Jarak >0,5-2 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-2 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >2 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >2 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Ada	5	1	10	1,57%

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		<p>Sedang = 3 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-2 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,5-2 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Mudah = 4 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-2 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,5-2 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >2 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Sangat Mudah = 5 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Ada 				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Angka Partisipasi Murni (APM)	Mempunyai persentasi 0-20% = 1 Mempunyai presentasi >20 - 40% = 2 Mempunyai presentasi >40 - 60% = 3 Mempunyai persentasi >60 - 80% = 4 Mempunyai persentasi >80 - 100% = 5	5	1		
4. Akses Terhadap SMA/SMK/MA/MAK /Sederajat	Kemudahan Akses	Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak >5 Km, Waktu >5-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada Sulit = 2 Dimana 1. Jarak >1-5 Km, Waktu >5-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >1-5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >5 Km, Waktu 0-5 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >5 Km, Waktu >5-15 Menit, Transportasi Ada	5	1	10	1,57%

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		<p>Sedang = 3 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-1 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >1-5 Km, Waktu >5-15 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >1-5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Mudah = 4 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-1 Km, Waktu >5-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >1-5 Km, Waktu 0-5 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >1-5 Km, Waktu 0-5 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >5 Km, Waktu 0-5 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Sangat Mudah = 5 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-1 Km, Waktu 0-5 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-1 Km, Waktu 0-5 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-1 Km, Waktu >5-15 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-1 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada 				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Angka Partisipasi Murni (APM)	Mempunyai persentasi 0-20% = 1	5	1		
		Mempunyai presentasi >20 - 40% = 2				
		Mempunyai presentasi >40 - 60% = 3				
		Mempunyai persentasi >60 - 80% = 4				
		Mempunyai persentasi >80				
1-B Sub-Dimensi Kesehatan					100	15,75%
5. Layanan Sarana Kesehatan	Kemudahan Akses	<p>Sangat Sulit = 1</p> <p>Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak >2 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >2 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >2 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Tidak Ada 	5	1	5	0,79%
		<p>Sulit = 2</p> <p>Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak >0,2-2 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,2-2 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >2 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >2 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Ada 				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		<p>Sedang = 3 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-2 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,5-2 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Mudah = 4 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-2 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,5-2 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >2 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Sangat Mudah = 5 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >3-8 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >8 Menit, Transportasi Ada 				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS	
6. Fasilitas Kesehatan pos kesehatan Desa, pondok bersalin Desa, atau pos pelayanan terpadu	Ketersediaan	Tidak ada = 1	5	1	10	1,57%	
		Terdapat = 5					
	Kemudahan Akses	Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak >5 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada	5	1			
		Sulit = 2 Dimana 1. Jarak >0,3-5 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,3-5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >5 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >5 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Ada					
	Sedang = 3 Dimana 1. Jarak 0-0,3 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,3-5 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,3-5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada						

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		Mudah = 4 Dimana 1. Jarak 0-0,3 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,3-5 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,3-5 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >5 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Ada				
		Sangat Mudah = 5 Dimana 1. Jarak 0-0,3 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,3 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,3 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,3 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada				
7. Aktivitas Posyandu	Ketersediaan	Tidak ada Posyandu = 1	5	1	15	2,36%
		Terdapat Posyandu = 5				
	Jumlah Aktivitas Rutin	Tidak Ada aktivitas = 1	5	1		
		Ada dan Aktivitas Rutin 1 Kali per tahun = 2				
		Ada dan Aktivitas Rutin 2 - 4 Kali per tahun = 3				
Ada dan Aktivitas Rutin 5 - 7 Kali per tahun = 4						

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		Ada dan Aktivitas Rutin \geq 8 Kali per tahun = 5				
	Kemudahan Akses	Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak $>3,5$ Km, Waktu $>3-10$ Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak $>3,5$ Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak $>3,5$ Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Tidak Ada	5	1		
Sulit = 2 Dimana 1. Jarak $>0,5-3,5$ Km, Waktu $>3-10$ Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak $>0,5-3,5$ Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak $>3,5$ Km, Waktu $0-3$ Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak $>3,5$ Km, Waktu $>3-10$ Menit, Transportasi Ada						
Sedang = 3 Dimana 1. Jarak $0-0,5$ Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak $>0,5-3,5$ Km, Waktu $>3-10$ Menit, Transportasi Ada 3. Jarak $>0,5-3,5$ Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Ada						

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		Mudah = 4 Dimana 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >3-10 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-3,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,5-3,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >3,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada				
		Sangat Mudah = 5 Dimana 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >3-10 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Ada				
8. Layanan Dokter	Ketersediaan Layanan Dokter	Tidak Tersedia Layanan = 1	5	1	20	3,15%
		Tersedia Layanan = 5				
	Hari Operasional	Tidak memiliki waktu operasional yang tetap = 1	5	1		
		Tersedia 1 kali lebih dari seminggu = 3				
		Tersedia 1 kali dalam seminggu = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Penyedia Layanan	Yayasan/Swasta/Masyarakat = 1	5	1		
		Pemerintah = 5				
	Penyedia transportasi penunjang	Tidak Tersedia Sarana Transportasi = 1	5	1		
		Tersedia Sarana Transportasi yang bisa diakses untuk menuju fasilitas Layanan dokter di Desa = 5				
9. Layanan Bidan	Ketersediaan Layanan	Tidak Tersedia Layanan = 1	5	1	20	3,15%
		Tersedia Layanan = 5				
	Hari Operasional	Tidak memiliki waktu operasional yang tetap = 1	5	1		
		Tersedia 1 kali lebih dari seminggu = 3				
		Tersedia 1 kali dalam seminggu = 5				
	Penyedia Layanan	Yayasan/Swasta/Masyarakat = 1	5	1		
		Pemerintah = 5				
	Penyedia transportasi penunjang	Tidak Tersedia Sarana Transportasi = 1	5	1		
Tersedia Sarana Transportasi yang bisa diakses untuk menuju fasilitas Layanan Bidan di Desa = 5						
10. Layanan Tenaga Kesehatan	Ketersediaan layanan	Tersedia Layanan Bidan = 1	5	1	20	3,15%
		Tersedia Layanan Bidan = 5				
	Hari Operasional	Tidak memiliki waktu operasional yang tetap = 1	5	1		
		Tersedia 1 kali lebih dari seminggu = 3				
		Tersedia 1 kali dalam seminggu = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Penyedia Layanan	Yayasan/Swasta/Masyarakat = 1	5	1		
		Pemerintah = 5				
	Penyedia transportasi penunjang	Tidak Tersedia Sarana Transportasi = 1	5	1		
		Tersedia Sarana Transportasi yang bisa diakses untuk menuju fasilitas Layanan Tenaga Kesehatan di Desa = 5				
11. Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase 0 - 20% = 1	5	1	10	1,57%
		Persentase >20 - 40% = 2				
		Persentase >40 - 60% = 3				
		Persentase >60 - 80% = 4				
		Persentase >80 - 100% = 5				
	Kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi	Tidak terdapat kegiatan = 1	5	1		
Terdapat kegiatan = 5						
I-C Sub-Dimensi Utilitas Dasar					25	3,94%
12. Air Minum	Hari operasional penyediaan Air Minum di Desa dalam kurun waktu satu minggu	1. <4 hari	5	1	20	3,15%
		3. 4-6 hari				
		5. 7 hari				
	Ketersediaan Air Minum untuk warga Desa	1. Sangat sedikit warga di Desa yang bisa mengakses air minum (< 50% terakses)	5	1		
		3. Sebagian warga di Desa yang bisa mengakses air minum (50 -100% terakses)				
		5. Seluruh warga di Desa sudah bisa mengakses air minum (100% terakses)				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Kemudahan akses Air Minum untuk warga di Desa	1. Sulit (masih menggunakan 1 sumber mata air/masih menggunakan air tanah)	5	1		
		3. Sedang (sebagian sudah terlayani PDAM dan sebagian lainnya menggunakan air tanah)				
		5. Mudah (sudah terlayani PDAM secara menyeluruh)				
	Bagaimana Kualitas Air Minum di Desa (Tidak untuk Berbau, Berwarna, & Berasa)	1. Tidak Layak (Berbau, Berwarna, & Berasa)	5	1		
		5. Kualitas Layak (Tidak Berbau, Berwarna, & Berasa)				
13. Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Pesentase keanggotaan	Persentase >80 - 100% = 1	5	1	5	0,79%
		Persentase >60 - 80% = 2				
		Persentase >40 - 60% = 3				
		Persentase >20 - 40% = 4				
		Persentase <20 % = 5				
II. DIMENSI SOSIAL					85	13,39%
II-A Sub-Dimensi Aktivitas					65	10,24%
14. Kearifan Sosial/ Budaya	Kearifan budaya/sosial	Tidak ada = 1	5	1	10	1,57%
		Ada = 5				
	Kearifan budaya/sosial masih dipertahankan/ dilestarikan	Tidak ada yang dipertahankan = 1	5	1		
		Kurang dari 3 yang dipertahankan = 3				
Lebih dari 3 yang dipertahankan = 5						

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
15. Frekuensi Gotong Royong	Kegiatan Gotong Royong	Tidak ada = 1	5	1	15	2,36%
		Ada = 5				
	Frekuensi kegiatan Gotong Royong	Tidak terdapat kegiatan = 1	5	1		
		Terdapat 1-2 kegiatan dalam 1 bulan = 3				
		Terdapat > 2 kegiatan dalam 1 bulan = 5				
	Keterlibatan Warga Gotong Royong	Tidak terdapat kegiatan = 1	5	1		
		Sebagian kecil warga terlibat (<50% terlibat)				
		Sebagian besar warga terlibat (>=50% terlibat)				
	16. Kegiatan Olahraga	Frekuensi Kegiatan Olahraga dalam 1 bulan	Rata-rata tidak terdapat kegiatan = 1	5		
Rata-rata terdapat 1 kali kegiatan = 2						
Rata-rata terdapat 2-3 kali kegiatan = 3						
Rata-rata terdapat 4-5 kali kegiatan = 4						
Rata-rata terdapat >5 kali kegiatan = 5						
17. Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial	Penyelesaian Konflik secara damai	Tidak ada = 1	5	1	25	3,94%
		Ada tetapi tidak tuntas = 3				
		Ada = 5				
	Peran Aparat keamanan menjadi mediator	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
	Peran aparat pemerintah	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
	Peran tokoh masyarakat	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
	Peran tokoh agama	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
18. Satuan keamanan lingkungan	Terdapat Satuan Keamanan Lingkungan	Tidak ada = 1	5	1	10	1,57%
		Ada = 5				
	Terdapat Aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan	Tidak terdapat aktivitas = 1	5	1	10	1,57%
		Terdapat 1 kali aktivitas = 2				
		Terdapat 2 kali aktivitas = 3				
	Terdapat 3 kali aktivitas = 4					
	Terdapat >3 kali aktivitas = 5					
II-B Sub-Dimensi Fasilitas Masyarakat					20	3,15%
19. Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa	Terdapat taman bacaan masyarakat/perpustakaan	Tidak ada = 1	5	1	10	1,57%
		Ada = 5				
	Hari Operasional	Tidak beroperasi = 1	5	1	10	1,57%
		Beroperasi selama 1 hari = 2				
		Beroperasi selama 2-3 hari = 3				
	Beroperasi selama 4-5 hari = 4					
	Beroperasi selama 6-7 hari = 5					
20. Fasilitas Olahraga	Ketersediaan fasilitas dan kondisi/keadaan	Rata-rata tidak terdapat fasilitas = 1	5	1	5	0,79%
		Rata-rata kondisi fasilitas rusak parah = 2				
		Rata-rata kondisi fasilitas rusak sedang = 3				
		Rata-rata fasilitas rusak ringan = 4				
		Rata-rata fasilitas baik = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
21. Keberadaan Ruang Publik Terbuka	Keberadaan Fasilitas/ Keadaan Ruang Publik Terbuka	Rata-rata tidak terdapat fasilitas = 1	5	1	5	0,79%
		Rata-rata kondisi fasilitas rusak parah = 2				
		Rata-rata kondisi fasilitas rusak sedang = 3				
		Rata-rata fasilitas rusak ringan = 4				
		Rata-rata fasilitas baik = 5				
III. DIMENSI EKONOMI					160	25,20%
III-A Sub-Dimensi Produksi Desa					40	6,30%
22. Keragaman Aktivitas Ekonomi	Keragaman Aktivitas Ekonomi	Terdapat 1 sektor/aktivitas = 1	5	1	10	1,57%
		Terdapat 2 sektor/aktivitas = 3				
		Terdapat >2 sektor/aktivitas = 5				
	Keaktifan Aktivitas Ekonomi	Tidak aktif (tidak memiliki produk/jasa yang dihasilkan) = 1				
		Aktif (memiliki produk/jasa yang dihasilkan) = 5				
23. Produk Unggulan Desa	Ketersediaan Produk Unggulan Desa	Tidak ada = 1	5	1	15	2,36%
		Ada = 5				
	Cakupan Pasar Produk Unggulan	Penjualan masih didalam Desa = 1				
		Penjualan sudah sampai keluar Desa = 5				
	Ketersediaan Merek Dagang	Merek dagang tidak terdaftar = 1				
		Merek dagang terdaftar = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
24. Ekonomi Kreatif	Terdapat Kearifan Lokal atau Kebudayaan sebagai Kegiatan Ekonomi	Tidak ada = 1	5	1	5	0,79%
		Ada = 5				
25. Kerja sama Desa	Telah dilakukan Kerjasama Desa dengan Desa lainnya	Belum = 1	5	1	10	1,57%
		Sudah = 5				
	Telah dilakukan kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Belum = 1	5	1		
		Sudah = 5				
III-B Sub-Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi					120	18,90%
26. Akses Terhadap pendidikan Non-Formal, Pusat Keterampilan, atau Kursus	Ketersediaan pendidikan Non-Formal, Pusat Keterampilan, atau Kursus	Tidak ada = 1	5	1	10	1,57%
		Ada = 5				
	Keterlibatan pendidikan Non-Formal, Pusat Keterampilan, atau Kursus	Tidak aktif = 1	5	1		
		Melibatkan sebagian kecil / <50% angkatan kerja yang tidak bekerja di Desa = 3 Melibatkan sebagian besar / >50% angkatan kerja yang tidak bekerja di Desa = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
27. Pasar Rakyat	Ketersediaan	Tidak ada = 1	5	1	10	1,57%
		Ada = 5				
	Kemudahan Akses	Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak >3 Km, Waktu >2-10 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >3 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >3 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Tidak Ada	5	1		
		Sulit = 2 Dimana 1. Jarak >0,2-3 Km, Waktu >2-10 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,2-3 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >3 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >3 Km, Waktu >2-10 Menit, Transportasi Ada				
Sedang = 3 Dimana 1. Jarak 0-0,2 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,2-3 Km, Waktu >2-10 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,2-3 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Ada						

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		Mudah = 4 Dimana 1. Jarak 0-0,2 Km, Waktu >2-10 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,2-3 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,2-3 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >3 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Ada				
		Sangat Mudah = 5 Dimana 1. Jarak 0-0,2 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,2 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,2 Km, Waktu >2-10 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,2 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Ada				
28. Toko/Pertokoan	Ketersediaan	Tidak ada = 1	5	1	10	1,57%
	Kemudahan Akses	Ada = 5 Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak >15 Km, Waktu >3-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >15 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >15 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		<p>Sulit = 2 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak >0,5-15 Km, Waktu >3-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-15 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >15 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >15 Km, Waktu >3-15 Menit, Transportasi Ada <hr/> <p>Sedang = 3 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-3 Km, Waktu >30 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >3-12 Km, Waktu >5-30 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >3-12 Km, Waktu >30 Menit, Transportasi Ada <hr/> <p>Mudah = 4 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >3-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-15 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,5-15 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >15 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		Sangat Mudah = 5 Dimana 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >3-15 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada				
29. Kedai/Rumah Makan	Ketersediaan	Tidak ada = 1	5	1	10	1,57%
		Ada = 5				
	Kemudahan Akses	Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak >5 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada	5	1		
	Sulit = 2 Dimana 1. Jarak >0,35-5 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,35-5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >5 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >5 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Ada					

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		<p>Sedang = 3 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-35 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,35-5 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,35-5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Mudah = 4 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,35 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,35-5 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,35-5 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >5 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Sangat Mudah = 5 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,35 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,35 Km, Waktu 0-2 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,35 Km, Waktu >2-15 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,35 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada 				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
30. Penginapan	Ketersediaan	Tidak ada = 1	5	1	10	1,57%
		Ada = 5				
	Kemudahan Akses	Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak >18 Km, Waktu >8-40 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >18 Km, Waktu >40 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >18 Km, Waktu >40 Menit, Transportasi Tidak Ada	5	1		
		Sulit = 2 Dimana 1. Jarak >2,5-18 Km, Waktu >8-40 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >2,5-18 Km, Waktu >40 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >18 Km, Waktu 0-8 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >18 Km, Waktu >8-40 Menit, Transportasi Ada				
Sedang = 3 Dimana 1. Jarak 0-2,5 Km, Waktu >30 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >2,5-18 Km, Waktu >8-40 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >2,5-18 Km, Waktu >40 Menit, Transportasi Ada						

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		Mudah = 4 Dimana 1. Jarak 0-2,5 Km, Waktu >8-40 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >2,5-18 Km, Waktu 0-8 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >2,5-18 Km, Waktu 0-8 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >18 Km, Waktu 0-8 Menit, Transportasi Ada				
		Sangat Mudah = 5 Dimana 1. Jarak 0-0,25 Km, Waktu 0-8 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,25 Km, Waktu 0-8 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,25 Km, Waktu >8-40 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,25 Km, Waktu >40 Menit, Transportasi Ada				
31. Layanan Pos dan Logistik	Ketersediaan	Tidak ada = 1	5	1	10	1,57%
		Ada = 5				
	Kemudahan Akses	Sangat Sulit = 1 Dimana 1. Jarak >6,5 Km, Waktu >3-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >6,5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >6,5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada	5	1		

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		<p>Sulit = 2 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak >0,5-6,5 Km, Waktu >3-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-6,5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >6,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >6,5 Km, Waktu >5-15 Menit, Transportasi Ada <hr/> <p>Sedang = 3 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-6,5 Km, Waktu >3-15 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,5-6,5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada <hr/> <p>Mudah = 4 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >3-15 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,5-6,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,5-6,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >6,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
		Sangat Mudah = 5 Dimana 1. Jarak 0-0,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,5 Km, Waktu 0-3 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >3-15 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,5 Km, Waktu >15 Menit, Transportasi Ada				
32. Lembaga Ekonomi	Terdapat BUM Desa/BUM Desa Bersama	Tidak ada = 1	5	1	30	4,72%
		Ada = 5				
	BUM Desa/BUM Desa Bersama Berbadan Hukum	Belum berbadan hukum = 1	5	1		
		Sudah berbadan hukum = 5				
	Hari Operasional	Tidak terdapat lembaga ekonomi = 1	5	1		
		Waktu pelayanan tidak pasti = 2				
		Beroperasi 1-3 hari seminggu = 3				
		Beroperasi 4-5 hari seminggu = 4				
	Ketersediaan Lembaga Ekonomi Lainnya	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
	Ketersediaan KUD	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
Ketersediaan UMKM	Tidak ada = 1	5	1			
	Ada = 5					

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
33. Layanan Keuangan	Tersedia Layanan Perbankan	Tidak ada = 1	5	1	30	4,72%
		Ada = 5				
	Hari Operasional	Tidak terdapat lembaga ekonomi = 1	5	1		
		Waktu pelayanan tidak pasti = 2				
		Beroperasi 1-3 hari seminggu = 3				
		Beroperasi 4-5 hari seminggu = 4				
		Beroperasi >5 hari seminggu = 5				
	Layanan Fasilitas Kredit KUR	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
	Layanan Fasilitas Kredit KKP-E	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
	Layanan Fasilitas Kredit KUK	Tidak ada = 1	5	1		
Ada = 5						
Status Layanan Fasilitas Kredit	Tidak resmi = 1	5	1			
	Resmi = 5					
IV. DIMENSI LINGKUNGAN					90	14,17%
IV-A Sub-Dimensi Pengelolaan Lingkungan					65	10,24%
34. Kearifan Lingkungan	Upaya menjaga/ mempertahankan/ melestarikan kearifan lingkungan	Tidak ada = 1	5	1	20	3,15%
		Terdapat hanya 1 kearifan lingkungan yang dijaga/ dipertahankan/ dilestarikan = 3				
		Terdapat lebih dari 1 kearifan lingkungan yang dijaga/ dipertahankan/ dilestarikan = 5				
	Peraturan/regulasi yang mengatur terkait pelestarian lingkungan Desa	Tidak ada = 1	5	1		
Ada = 5						

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Peraturan/regulasi yang mengatur terkait pelestarian lingkungan Desa	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
	Kegiatan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
	pemanfaatan energi baru terbarukan	Tidak ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
35. Sistem Pengelolaan Sampah	Tempat Pembuangan Sampah	Tidak dibuang ke tempat penampungan sampah = 1	5	1	15	2,36%
		Dibuang ke tempat penampungan sampah = 5				
	Pengelolaan sampah	Tidak diolah = 1	5	1		
		Diolah = 5				
	Pemanfaatan Sampah	Tidak dimanfaatkan = 1	5	1		
		Dimanfaatkan dan memiliki nilai jual = 5				
36. Tingkat Pencemaran Lingkungan	Kejadian Pencemaran Lingkungan	Skor pencemaran lingkungan bernilai 1 = 1	5	1	5	0,79%
		Skor pencemaran lingkungan bernilai $\geq 0.5 = 2$				
		Skor pencemaran lingkungan bernilai $< 0.5 = 4$				
		Skor pencemaran lingkungan bernilai 0 = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
37. Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga	Tersedia dan Memiliki Jamban	Masih menggunakan jamban komunal = 1	5	1	25	3,94%
		Sebagian kecil rumah tangga sudah memiliki jamban individu (<50%) = 3				
		Sebagian besar rumah tangga sudah memiliki jamban individu (>=50%) = 5				
	Keberfungsian Jamban	Jamban tidak berfungsi = 1	5	1		
		Jamban berfungsi = 5				
	Tersedia <i>Septic tank</i>	Tidak memiliki <i>septic tank</i> = 1	5	1		
		<i>Septic tank</i> bersama/komunal = 3				
		<i>Septic tank</i> sendiri/individu = 5				
	Pembuangan Air limbah Cair Rumah	Tidak memiliki aliran khusus/ langsung dibuang ke tanah/sungai/danau/saluran/irigasi/laut = 1	5	1		
		Memiliki aliran khusus (seperti lubang khusus/resapan, dan lainnya) = 5				
IV-B Sub-Dimensi Penanggulangan Bencana					25	3,94%
38. Penanggulangan Bencana	Aspek Informasi Kebencanaan	Tidak tersedia data kejadian bencana, indeks resiko bencana dan peta rawan bencana = 1	5	1	25	3,94%
		Tersedia data kejadian bencana, indeks resiko bencana dan peta rawan bencana = 5				
	Fasilitas Mitigasi Bencana	Tidak ada Fasilitas = 1	5	1		
		Ada Fasilitas (peringan dini, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Akses Menuju Fasilitas Mitigasi Bencana	<p>Sangat Sulit = 1 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak >3 Km, Waktu >1-10 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >3 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >3 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Tidak Ada 	5	1		
		<p>Sulit = 2 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak >0,1-3 Km, Waktu >1-10 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,1-3 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak >3 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >3 Km, Waktu >1-10 Menit, Transportasi Ada 				
		<p>Sedang = 3 Dimana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 0-0,1 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,1-3 Km, Waktu >1-10 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,1-3 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Ada 				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS				
		Mudah = 4 Dimana 1. Jarak 0-0,1 Km, Waktu >1-10 Menit, Transportasi Tidak Ada 2. Jarak >0,1-3 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Ada 3. Jarak >0,1-3 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Tidak Ada 4. Jarak >3 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Ada								
		Sangat Mudah = 5 Dimana 1. Jarak 0-0,1 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Ada 2. Jarak 0-0,1 Km, Waktu 0-1 Menit, Transportasi Tidak Ada 3. Jarak 0-0,1 Km, Waktu >1-10 Menit, Transportasi Ada 4. Jarak 0-0,1 Km, Waktu >10 Menit, Transportasi Ada								
	Aktivitas Mitigasi dan atau Rehabilitasi Bencana	Tidak ada program penanggulangan bencana = 1					5	1		
		Ada program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan Desa dan tidak terealisasi = 3								
		Ada Program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan Desa dan terealisasi = 5								

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Fasilitas Aspek Tanggap Darurat Bencana	Tidak tersedia titik evakuasi, pos keamanan bencana dan alat kesiapsiagaan bencana = 1	5	1		
		Tersedia titik evakuasi, pos keamanan bencana dan alat kesiapsiagaan bencana = 5				
V. DIMENSI AKSESIBILITAS					50	7,87%
V-A Sub-Dimensi Kondisi Akses Jalan					20	3,15%
39. Kondisi Jalan di Desa	Jenis Permukaan Jalan	Tidak ada akses apapun = 1	5	1	10	1,57%
		Akses lainnya = 2				
		Tanah = 3				
		Diperkeras (kerikil, batu, dll) = 4				
		Aspal/beton = 5				
	Kualitas Jalan	Rusak berat, tidak dapat dilalui setiap hari = 1	5	1		
		Rusak berat, dapat dilalui setiap hari = 2				
		Rusak ringan, tidak dapat dilalui setiap hari = 3				
		Rusak ringan, dapat dilalui setiap hari = 4				
		Baik, dapat dilalui setiap hari = 5				
40. Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa	Penerangan Jalan Utama	Tidak terdapat PJU = 1	5	1	10	1,57%
		Terdapat PJU = 5				
	Hari Operasional PJU	Tidak Teraliri Listrik = 1	5	1		
		< 6 Jam dalam 1 hari = 2				
		6-12 Jam dalam 1 hari = 4				
		> 12 Jam dalam 1 hari = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
V-B Sub-Dimensi Kemudahan Akses					30	4,72%
41. Keberadaan Angkutan Perdesaan, Angkutan Lokal, atau angkutan yang sejenis	Angkutan Perdesaan, Angkutan Lokal, atau angkutan yang sejenis	Tidak ada Angkutan Umum = 1	5	1	10	1,57%
		Ada Angkutan Umum = 5				
	Hari Operasional	Tidak ada Transportasi Umum = 1	5	1		
		Beroperasi 1-3 hari dalam seminggu = 2				
Beroperasi 4-6 hari dalam 1 minggu = 4						
Beroperasi setiap hari dalam seminggu = 5						
42. Akses Listrik	Pelayanan Listrik	Tidak Ada = 1	5	1	10	1,57%
		Ada sebagian kecil (<= 50% terakses) = 3				
		Ada sebagian besar (> 50 % terakses) = 5				
	Lama Durasi Layanan Listrik	Tidak tersedia = 1	5	1		
		Tersedia < 6 jam =2				
		Tersedia 6-12 jam = 4				
Tersedia >12 = 5						
43. Layanan Telekomunikasi	Akses Telepon	Tidak ada akses sinyal = 1	5	1	10	1,57%
		Ya, tapi sinyal lemah =3				
		Ya, sinyal kuat = 5				
	Akses Internet	Tidak ada akses sinyal = 1	5	1		
		Terdapat akses 2G dan lainnya = 2				
		Terdapat akses 3G = 4				
		Terdapat akses 5G dan 4G				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
VI. DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA					80	12,60%
VI-A Sub-Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa					35	5,51%
44. Pelaksanaan Pelayanan dan Admnsitrasi Desa	Layanan diberikan	Kurang dari hari kerja = 1	5	1	5	0,79%
		Hanya di Hari Kerja = 3				
		Setiap Hari = 5				
45. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa	Publikasi Informasi Pelayanan	Belum = 1	5	1	20	3,15%
		Sudah = 5				
	Pelayanan Administrasi	Belum = 1	5	1		
		Sudah = 5				
	Pelayanan Pengaduan	Belum = 1	5	1		
		Sudah = 5				
	Pelayanan Lainnya	Belum = 1	5	1		
		Sudah = 5				
46. Musyawarah Desa	Musyawarah Desa dalam 1 Tahun	Terlaksana 0-2 kali musdes = 1	5	1	10	1,57%
		Terlaksana 3-4 kali musdes = 2				
		Terlaksana 5-6 kali musdes = 3				
		Terlaksana 7-9 kali musdes = 4				
		Terlaksana >=10 kali musdes = 5				
	Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur masyarakat	Tidak Ada = 1	5	1		
		Ada = 5				
VI-A Sub-Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa					45	7,09%
47. Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa	Pendapatan Asli Desa	Tidak Ada = 1	5	1	15	2,36%
		Ada = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Peningkatan PADes	Menurun = 1	5	1	30	4,72%
		Tetap = 2				
		Ya, meningkat 0-1% = 4				
		Ya, meningkat >1% = 5				
	Penyertaan Modal dari DD ke BUM Desa	Tidak = 1	5	1		
		Ya = 5				
48. Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa	Aset berupa Tanah Desa	Tidak Ada = 1	5	1		
		Ada, tidak produktif untuk Kepentingan Masyarakat = 3				
		Ada, produktif untuk Kepentingan Masyarakat = 5				
	Aset berupa Kantor Desa	Tidak Ada = 1	5	1		
		Ada, tidak produktif untuk Kepentingan Masyarakat = 3				
		Ada, produktif untuk Kepentingan Masyarakat = 5				
	Aset berupa Pasar Desa	Tidak Ada = 1	5	1		
		Ada, tidak produktif untuk Kepentingan Masyarakat = 3				
		Ada, produktif untuk Kepentingan Masyarakat = 5				
	Aset Lainnya	Tidak Ada = 1	5	1		
		Ada, tidak produktif untuk Kepentingan Masyarakat = 3				
		Ada, produktif untuk Kepentingan Masyarakat = 5				

DIMENSI/SUB DIMENSI/ INDIKATOR	ASPEK PENILAIAN	PENGUKURAN INDIKATOR	BAIK	BURUK	SKOR	NILAI INDEKS
	Produktivitas Kepemilikan Aset Desa	Aset Desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat 0-20% = 1	5	1		
		Aset Desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat >20 - 40% = 2				
		Aset Desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat >40 - 60% = 3				
		Aset Desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat >60 - 80% = 4				
		Aset Desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat >80 - 100% = 5				
	Inventarisasi Aset Desa	Belum = 1	5	1		
Sudah = 5						
TOTAL NILAI SKOR DAN INDEKS					635	100,00%

3. Klasifikasi Status Indeks Desa

Klasifikasi Status	Definisi Operasional	Nilai Indeks
Mandiri	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis Desa mandiri merupakan Desa dengan nilai Indeks lebih dari (>) 79,85%	ID > 79,63%
Maju	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Secara teknis Desa maju merupakan Desa dengan nilai Indeks lebih dari (>) 69,93% kurang dari atau sama dengan (\leq) 79,84%.	69,35% > ID \leq 79,62%
Berkembang	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. Secara teknis Desa berkembang merupakan Desa dengan nilai Indeks lebih dari (>) 58,12% namun kurang dari atau sama dengan (\leq) 69,92%.	57,39% < ID \leq 69,34%
Tertinggal	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. Secara teknis Desa tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks lebih dari (>) 49,77% namun kurang dari atau sama dengan (\leq) 58,11%	49,49% > ID \leq 57,38%
Sangat Tertinggal	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. Secara teknis Desa sangat tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks kurang dari atau sama dengan (\leq) 49,48%	0% > ID \leq 49,48%

4. Penutup

Hasil perhitungan Indeks Desa yang mencakup 75.261 Desa berdasar data survei Indeks Desa Tahun 2024 dimulai bulan 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Juli 2024 bersama dengan Survei Indeks Desa membangun tahun 2024 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Hasil penghitungan Indeks Desa secara nasional diperoleh dari indeks rata-rata nasional. Indeks ini menandakan status kemajuan dan kemandirian Desa secara nasional, adapun sebaran hasil permodelan didapat status Desa Mandiri berjumlah 17.195 Desa, status Desa Maju berjumlah 23.056 Desa, status Desa Berkembang berjumlah 24.533 Desa, status Desa Tertinggal berjumlah 6.110 Desa dan status Desa Sangat Tertinggal 4.367 Desa. Hasil perhitungan Indeks Desa memberi pesan penting akan pentingnya kerja strategis dan tindakan yang cepat dan tepat dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

PLT. MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

